

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERINTANGAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2024/PN. PGP)

RIZA AKBAR RIDHA, KUSBIANTO, EKA N.A.M SIHOMBING,
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: akbarridhar@gmail.com)

ABSTRAK

Obstruction of justice merupakan tindakan sengaja merintangi atau menggagalkan proses penyidikan yang dapat mengganggu penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta analisis putusan Pengadilan terkait Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, meliputi semua perbuatan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku dapat dijerat pidana melalui Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31/1999. Dalam kasus Toni Tamsil, terbukti bersalah merintangi penyidikan dugaan korupsi Tata Niaga PT Timah sehingga dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku obstruction of justice untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obstruction of Justice, Korupsi

ABSTRACT

Obstruction of justice is an act of intentionally impeding or thwarting an investigation, which can disrupt law enforcement and reduce public trust in the judicial system. This study aims to analyze the forms of obstruction of justice in corruption cases, the criminal liability of perpetrators, and the judicial analysis based on Court Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach using literature review. The results indicate that obstruction of justice in corruption, as regulated under Article 21 of Law No. 31 of 1999, includes any acts that prevent, obstruct, or undermine investigations, directly or indirectly. Perpetrators can be prosecuted under Article 221 of the Criminal Code and Article 21 of Law No. 31/1999. In the case of Toni Tamsil, the defendant was proven guilty of obstructing the investigation of alleged corruption in the Tata Niaga PT Timah case and was sentenced to three years of imprisonment. This study emphasizes the importance of strict law enforcement against obstruction of justice to ensure the effectiveness of corruption eradication.

Keywords: Criminal Liability, Obstruction of Justice, Corruption

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (state of law) yang menekankan bahwa seluruh masyarakat, termasuk aparat negara, pejabat, dan aparat penegak hukum, wajib menaati peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum menjadi fondasi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, dan berkeadilan. Hukum tidak mengenal strata sosial, sehingga setiap individu yang melanggar aturan hukum dapat dijatuhi sanksi secara proporsional. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam konteks penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi masalah serius di Indonesia.

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian keuangan negara hingga pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi bersifat sistemik dan endemik, merusak moralitas, demokrasi, serta stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Fenomena ini diperparah oleh modus operandi pelaku yang semakin canggih dan terorganisir, seringkali memanfaatkan posisi ekonomi dan politik yang kuat. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan langkah-langkah hukum yang bersifat luar biasa, baik melalui undang-undang khusus maupun sistem peradilan yang tegas.

Salah satu hambatan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah tindakan yang merintangi proses penyidikan, yang dikenal sebagai obstruction of justice. Tindakan ini dapat menghalangi pengungkapan kasus korupsi, mengganggu proses hukum, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Obstruction of justice mencakup perbuatan seperti memberikan kesaksian palsu, menyembunyikan atau merusak bukti, mempengaruhi saksi atau hakim, dan upaya lainnya yang bertujuan menghalangi penegakan hukum.

Tindakan obstruction of justice di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 21 hingga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, pengaturan umum terkait perbuatan menghalangi proses hukum juga tercantum dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai tingkat keseriusan tindak pidana yang dihambat.

Secara yuridis, perbuatan obstruction of justice memenuhi tiga unsur penting: (1) menyebabkan tertundanya proses hukum; (2) pelaku mengetahui atau menyadari tindakannya; dan (3) pelaku melakukan atau mencoba melakukan tindakan yang bertujuan mengganggu proses hukum. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tindakan merintangi penyidikan tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat luas, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dengan studi kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk perbuatan yang menghalangi proses penyidikan, mekanisme pertanggungjawaban pidana, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan adil dalam konteks pemberantasan korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menelaah teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait perbuatan *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menekankan hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas, kaidah, peraturan, perjanjian, dan doktrin, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik hukum. Penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan *statute approach* untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan, serta *case approach* untuk menelaah penerapan norma hukum melalui studi kasus, khususnya Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan mekanisme hukum terkait *obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Ruang Lingkup Obstruction of Justice

Obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tindakan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak mensyaratkan adanya akibat nyata dari tindakan tersebut. Cukup dengan adanya tindakan yang berpotensi menghambat proses hukum, perbuatan tersebut sudah dianggap selesai (*voltooid*), sehingga hukum menekankan niat dan tindakan pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Dasar hukum dari pengaturan obstruction of justice terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur secara spesifik perbuatan yang dapat merintangi proses hukum dalam kasus korupsi, membedakannya dari penghalangan proses hukum umum yang diatur dalam KUHP. Dengan ketentuan ini, legislator menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelancaran penyidikan dan persidangan tindak pidana korupsi adalah prioritas nasional dalam rangka pemberantasan korupsi.

Perbuatan obstruction of justice dapat berupa menghancurkan atau menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi, menekan aparat penyidik, memberikan keterangan palsu, atau tindakan lain yang memiliki potensi menghalangi penyidikan dan penuntutan. Baik tindakan yang terlihat langsung maupun yang bersifat tidak langsung tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menekankan bahwa UU Tipikor tidak hanya menargetkan hasil akhir dari tindakan tersebut, tetapi juga niat dan cara pelaku yang mengintervensi proses hukum.

Obstruction of justice memiliki karakteristik hukum khusus, yaitu fokus pada niat (*mens rea*) pelaku dan tindakan (*actus reus*) yang menghalangi proses hukum. Tidak diperlukan bukti kerugian nyata atau hasil akhir yang terganggu; cukup dengan adanya tindakan yang dapat menghambat proses hukum. Ketentuan ini berbeda dengan tindak pidana biasa, karena UU Tipikor menempatkan perlindungan penyidikan sebagai hal yang esensial untuk menjaga integritas sistem hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Tindakan obstruction of justice berdampak serius terhadap kelancaran proses hukum, keadilan bagi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Jika dibiarkan, tindakan ini dapat menghambat pengungkapan kasus korupsi, memperlambat pemulihan kerugian negara, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap perbuatan ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas sistem peradilan.

Penegakan hukum terhadap obstruction of justice berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*deterrent effect*) bagi pihak yang berpotensi menghalangi proses hukum. Dengan ancaman pidana yang jelas sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, integritas penyidikan dapat terjaga, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dapat diwujudkan, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat meningkat. Hal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merintangi proses penyidikan korupsi harus diproses secara hukum untuk menjaga supremasi hukum dan kepentingan masyarakat luas.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Obstruction of Justice

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi diatur melalui Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 221 KUHP mengatur penghalangan proses hukum secara umum, sedangkan Pasal 21 UU Tipikor secara spesifik menargetkan tindakan yang menghambat penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap kelancaran proses hukum, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak luas bagi kepentingan publik.

Setiap tindakan yang menghancurkan bukti, mempengaruhi saksi, atau merintangi proses penyidikan dan penuntutan dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice. Tidak hanya tersangka atau terdakwa, tetapi juga saksi atau pihak lain yang secara sengaja menghambat jalannya proses hukum dapat dijerat pidana. Hal ini menegaskan prinsip bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak mengintervensi penyidikan atau proses persidangan.

Obstruction of justice dalam kasus korupsi memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibanding penghalangan proses hukum pada tindak pidana biasa. UU Tipikor menekankan sanksi pidana yang signifikan, mulai dari pidana penjara hingga denda yang besar, sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas proses penyidikan dan persidangan. Ketentuan ini juga mencerminkan upaya pencegahan agar pihak-pihak terkait tidak mengambil tindakan yang dapat menggagalkan upaya pemberantasan korupsi.

Contoh konkret pertanggungjawaban pidana pelaku obstruction of justice dapat dilihat pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. Dalam kasus tersebut, terdakwa diketahui sengaja merintangi penyidikan dengan tujuan melindungi kakak kandungnya yang menjadi saksi dalam dugaan kasus korupsi Tata Niaga PT Timah. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun, menunjukkan bahwa perbuatan obstruction of justice mendapat sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap pelaku obstruction of justice tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atau sanksi bagi individu, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (deterrent effect) bagi masyarakat. Dengan adanya ketentuan pidana yang jelas, tindakan menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi dapat dicegah, sehingga integritas proses hukum tetap terjaga. Penegakan hukum yang konsisten juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia..

3. Analisis Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp

Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp menjadi contoh konkret bagaimana hukum menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja merintangi proses penyidikan dengan mengetahui keterlibatan kakak kandungnya, Tamron alias Aon, sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi Tata Niaga PT Timah. Putusan ini menegaskan bahwa hukum menuntut tindakan tegas terhadap siapa pun yang menghalangi proses penyidikan agar integritas penegakan hukum tetap terjaga.

Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori obstruction of justice karena secara sengaja menghambat jalannya penyidikan dan pemeriksaan kasus korupsi. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga dapat mengganggu akurasi penegakan hukum secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa obstruction of justice merupakan ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi dan menuntut penerapan sanksi pidana yang jelas.

Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu tiga tahun penjara, mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera (*deterrent effect*). Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa semua pihak, termasuk saksi atau keluarga yang terlibat, tidak boleh menghalangi jalannya proses hukum.

Analisis kasus ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap obstruction of justice harus memperhatikan unsur niat dan kesadaran pelaku. Terdakwa mengetahui keterlibatan kakak kandungnya dalam proses penyidikan dan secara sadar mengambil tindakan untuk melindunginya. Oleh karena itu, putusan pengadilan menegaskan pentingnya *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku obstruction of justice dalam konteks tindak pidana korupsi.

Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dalam menjaga integritas proses penyidikan dan persidangan tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, putusan ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap negara dan masyarakat agar proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan adil. Dengan demikian, tindakan tegas terhadap obstruction of justice menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan merintang proses penyidikan (obstruction of justice) dalam tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang disengaja untuk menghalangi jalannya penyidikan, penuntutan, dan persidangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa harus menimbulkan akibat nyata. Pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 221 KUHP, berlaku bagi saksi, tersangka, maupun terdakwa yang menghambat proses hukum. Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp menegaskan bahwa pelaku yang secara sadar merintang penyidikan, termasuk dengan melibatkan pihak keluarga sebagai saksi, dapat dijatuhi pidana penjara, dalam hal ini tiga tahun, sebagai bentuk penegakan hukum, perlindungan integritas penyidikan, dan penerapan prinsip keadilan dalam pemberantasan korupsi.

Saran

Diperlukan penguatan regulasi dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, termasuk peningkatan pidana penjara, denda signifikan, serta pencabutan hak tertentu, disertai mekanisme penegakan hukum yang jelas, sehingga hakim dapat menilai unsur tindak pidana dan dampak perbuatan secara proporsional untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2017.
- Agustina, Shinta, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Amsari, Feri. Khairul Fahmi, Charles Simabura, *Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Themis Books, Jakarta, 2015.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013,
- Gareda, Markhy S, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011”, *Lex Crimen* Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015.
- Jannah, Anita, “Analisis Perbuatan Obstruction Of Justice & Penyelewangan Nilai Pancasila Yang Dilakukan Aparat Kepolisian (Studi Kasus Ferdi Sambo & Brigadir J). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No.1, (2024).
- Junjungan, Mara dan Marlina, “Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2/Desember 2013
- Naya S, Grasiara dan Hana Faridah, “Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan Obstruction Of Justice Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*” *Jurnal Qistie* Vol. 16 No. 1 Tahun 2023.